



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 215 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA EKOSISTEM KARST BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup perlu senantiasa dijaga keserasian antar berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup;
- b. bahwa Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan unit ekosistem pada wilayah ekoregion Pulau Kelapa yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan sehingga gangguan dan kerusakan yang terjadi dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada sistem ekologi yang akan meningkatkan ancaman terhadap tata air dan jasa lingkungan serta keanekaragaman hayati yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi dan mengelola ekosistem karst di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan membentuk tim pengelola ekosistem karst;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

K
b.

- 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EKOSISTEM KARST BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Pengelola Ekosistem Karst Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Ekosistem Karst Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, seluas 232.843Ha.


KETIGA : Ekosistem Karst Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terletak pada koordinat dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

Handwritten signature and initials.

- KEEMPAT : Pengelola Ekosistem Karst Banggai Kepulauan dilakukan dengan prinsip konservasi dan dilaksanakan secara kolaborasi dengan para pihak yang tidak saling membebani serta dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Tim Pengelola bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Mei 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di Makassar;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 215 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EKOSISTEM
KARST BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA EKOSISTEM KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
PELINDUNG	:	Bupati Banggai Kepulauan
PENASIHAT	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan; Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
KETUA	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
WAKIL KETUA	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
SEKRETARIS	:	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
ANGGOTA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah UPT. KPH Pulau Peling di Salakan; 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah UPT. Pertambangan dan Energi Wilayah IV di Luwuk; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan; 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan; 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan; 8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan; 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan; 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;

	<p>12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan;</p> <p>13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;</p> <p>14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan;</p> <p>15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;</p> <p>16. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;</p> <p>17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;</p> <p>18. Seluruh Pemerintah Kecamatan;</p> <p>19. Seluruh Pemerintah Desa;</p> <p>20. Kelompok/Pemerhati Karst Banggai Kepulauan;</p> <p>21. Perhimpunan Burung Indonesia;</p> <p>22. Perkumpulan Salanggar.</p>
--	---

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


W. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 215 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EKOSISTEM
KARST BANGGAI KEPULAUAN

URAIAN TUGAS POKOK PENGELOLA EKOSISTEM
KARST KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


1. PELINDUNG : Memberikan pembinaan menyeluruh pengelolaan ekosistem karst Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. PENASEHAT : Memberikan masukan dan saran kebijakan maupun teknis terhadap pengelola ekosistem karst Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. KETUA :
 - a. Menyusun kebijakan forum;
 - b. Mengembangkan kegiatan forum;
 - c. Memimpin pelaksanaan tugas forum
 - d. Memimpin penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan secara periodic atau sewaktu-waktu dibutuhkan;
 - e. Melaporkan kegiatan pengelola secara periodic atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bupati;
 - f. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pengelola; dan
 - g. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pengelola.
4. WAKIL KETUA : Membantu/mewakili ketua dalam melaksanakan tugas pengelola.
5. SEKRETARIS :
 - a. Mengagendakan pertemuan rapat, mempersiapkan bahan rapat forum, mengundang forum dan menyediakan dukungan logistic yang diperlukan, apabila forum akan melaksanakan rapat dan/atau kegiatan;
 - b. Membantu tugas ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha pengelola.
6. ANGGOTA :
 - a. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas pengelola kawasan ekosistem karst Kabupaten banggai Kepulauan;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk pembiayaan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial karst Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan ketua Pengelola ekosistem karst kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 215 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EKOSISTEM KARST BANGGAI KEPULAUAN

KOORDINAT DAN PETA WILAYAH KARST BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *[Signature]*

[Signature]
P. RATS D. ADAM